



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jalan Teuku Umar Nomor 10 - 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556,
Fax (021) 31901446, situs: www.kpai.go.id

PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN MAGANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

A. PERSYARATAN AKADEMIK DAN ADMINISTRASI

Peserta magang wajib menyiapkan dokumen:

1. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Surat resmi dari institusi pendidikan mengenai permohonan magang yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat KPAI.
3. Proposal magang yang memuat latar belakang, tujuan magang, rencana kegiatan, serta gambaran laporan akhir magang.
4. Transkrip nilai resmi, minimal mahasiswa semester V (lima).

Seluruh dokumen dikirimkan melalui email humas@kpai.go.id

B. PELAKSANAAN MAGANG

1. Pelaksanaan magang dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan.
2. Jam kerja magang mengikuti ketentuan yang berlaku di KPAI, yaitu:
 - Hari Senin–Kamis: pukul 09.00–16.00 WIB
(waktu istirahat pukul 12.00–13.00 WIB)
 - Hari Jumat: dilaksanakan dengan skema Work From Anywhere (WFA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan KPAI.
3. Libur pada hari libur nasional, Sabtu, dan Minggu.
4. Peserta magang wajib melakukan absensi kehadiran melalui sistem absensi yang telah disediakan.

C. SYARAT LAINNYA

1. Peserta magang wajib menyampaikan laporan akhir magang sebagai salah satu syarat penerbitan surat keterangan selesai magang oleh Kepala Sekretariat KPAI.
2. Bagi peserta magang yang mengajukan permohonan sertifikat magang, diwajibkan untuk mengirimkan softcopy skripsi melalui email humas@kpai.go.id.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Humas KPAI melalui WhatsApp: 0811-1002-7727.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Februari 2026
Kepala Sekretariat KPAI,



drg. Dewi Respatiningsih